

SKRIPSI

**ANALISIS *PROFIT MARGIN* PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**



OLEH

**MIRNA S.
NIM: 18.62202.028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

**ANALISIS *PROFIT MARGIN* PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**



OLEH:

MIRNA S.

NIM: 18.62202.028

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

**ANALISIS *PROFIT MARGIN* PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Akuntansi syariah (S.Akun.)

OLEH:

MIRNA S.

NIM: 18.62202.028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis *Profit Margin* pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Mirna S.

NIM : 18.62202.028

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2917/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadan, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah*
di BMT Fauzan Azhuma Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Mirna S.

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2917/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tidak henti-hentinya maka penulis hanturkan terimakasih yang setulusnya kepada ibunda tercinta Juhaena dan ayahanda tercinta Samir yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing utama Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyabanyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, Kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan FEBI I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan FEBI II
3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Bapak H. ABD. Rahim Patongai selaku pimpinan BMT fauzan Azhiima Kota Parepare.
9. Bapak Drs. Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor dan meluangkan waktu serta kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
10. Para karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare atas kerjasamanya selama penelitian berlangsung.

11. Ibu dan Ayah tercinta yang telah banyak berkorban demi demi keberhasilan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
 12. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
 13. Kepada sahabat seperjuangan Nur Afifah, Nurkhaleeda, Nuralia, Noviana, Astriana Dewi, Nurul Atika, Nursam Tami, Wahyuni, dan Sarina yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
 14. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
 15. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 16. Untuk diri sendiri karena tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
- Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masi banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare 1 Juli 2022
02 Zulhijjah 1443

Penulis,



MIRNA S.
NIM: 18.62202.028


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mirna S.
Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.028
Tempat/ Tgl. Lahir : Mattiro tasi 16 April 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Profit Margin* pada Pembiayaan *murabahah*
di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 1 Juli 2022
Penulis,



MIRNA S.
NIM: 18.62202.028

ABSTRAK

Mirna S. Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. (Dibimbing oleh Ibu Syahriyah Semaun dan Bapak Abdul Hamid).

Pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain. Skema pembiayaan *murabahah* juga sederhana dan dilandasi dengan prinsip negoisasi pada saat dilakukan transaksi antara Lembaga keuangan dan nasabahnya. Salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare adalah jumlah margin yang ditetapkan pada pembiayaan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare, penetapan profit margin pada pembiayaan *murabahah* dan penghitungan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare. Penelitian ini adalah model deskriptif kuantitatif dengan studi kasus Penelitian ini menggambarkan bentuk akad *murabahah*, penetapan *margin* akad *murabahah* dan penghitungan pembiayaan akad *murabahah* tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan (2) Penetapan *profit marginnya* dilihat dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan hasil dari kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT fauzan Azhiima Kota Parepare. (3) Penghitungan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* ini menggambarkan keadaan BMT jika diukur dengan rasio *net profit margin* mengalami *fluktuasi* yakni pada tahun 2015 dalam keadaan sangat baik, pada tahun 2016 dalam keadaan sangat baik, pada 2017 dalam keadaan sangat kurang, pada tahun 2018 dalam keadaan sangat kurang, pada tahun 2019 dalam keadaan cukup, dan pada tahun 2020 dalam keadaan sangat baik.

Kata Kunci: Akad *Murabahah*, *Profit Margin*

DAFTAR ISI	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	
1. Teori Profit Margin.....	14
2. Teori Pembiayaan.....	18
3. Teori <i>Murabahah</i>	22

4. Teori Akuntansi Syariah	30
5. Teori BMT	36
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	43
E. Defenisi Operasional Variabel	45
F. Instrument Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Bentuk Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
2. Penetapan <i>Profit Margin</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
3. Penghitungan <i>Profit Margin</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>	69
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Laba Rugi Sebelum Pajak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare.	6
3.1	Kriteria penilaian rasio <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	15
4.1	Jadwal Angsuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	67
4.2	Kriteria Penilaian Rasio <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	69
4.3	Tingkat Kesehatan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	72

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	41
4.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.	52
4.2	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Gambaran umum lokasi penelitian
2	Data-Data Laporan Keuangan.
3	Form Analisa Pembiayaan
4	Formulir Pembiayaan
5	Surat Observasi Awal
6	Surat Izin Meneliti dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7	Surat Izin Penelitian Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
9	Surat Revisi Judul Skripsi
10	Pedoman Wawancara
11	Hasil Wawancara
12	Dokumentasi Wawancara
13	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang aktivitas didalamnya akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Pasal 1 b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui semua kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau bisa disebut sebagai bank tanpa bunga adalah Lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Kehadiran bank yang berdasarkan Syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.²

¹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2017), h. 2.

²Thamrin Abdullah dan Francis tantric, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), h. 214.

Bank dengan prinsip khusus ialah bank yang diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatangi antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.³

Lembaga keuangan Syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan Lembaga yang memberikan jasa keuangan yang semua aktivitas didalamnya yakni menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, giro, dan tabungan. Lembaga keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam transaksi keuangan, karena Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan uang yang paling aman dan yang pastinya terpercaya. Disamping itu juga sebagai tempat meminjam modal untuk mengembangkan usaha baik itu usaha kecil maupun menengah.

Lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna untuk membiayai investasi perusahaan. Dari kedua pengertian di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya jika dilihat dari proses penghimpin dananya. Lembaga keuangan bank dilakukan secara langsung sedangkan pada lembaga keuangan non bank dilakukan secara tidak langsung dari masyarakat melainkan hanya dengan melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan kredit atau pinjaman dari Lembaga keuangan lain. Jika dilihat dari penyaluran dananya Lembaga keuangan bank ditujukan sebagai modal kerja,

³Syahriyah Semaun dan Wardah Bachtiar, '*Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional*', Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare Sulawesi Selatan, (2015), h. 167.

investasi dan konsumsi kepada individu atau badan usaha. Berbeda dengan Lembaga keuangan non bank yang penyaluran dananya ditujukan untuk investasi dan badan usaha.

Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik. Dikatakan unik karena lembaga ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri, akan tetapi dari baitutamwil. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala kecil. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT pada saat ini berada dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam produk pembiayaan dalam BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, salah satunya yaitu akad *Murabahah*. Skim pembiayaan *Murabahah* merupakan skim yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut supplier. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh (*mubah*) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Dapat disimpulkan bahwa hukum islam sangat memberi kesempatan yang luas bagi perkembangan bentuk dan macam *mu'amalah* baru sesuai dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat.

Hikmah dari bermurabahah adalah penjual harus jujur memberikan setiap informasi berkenaan dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan pembeli. Penetapan harga dalam Islam tidak ditentukan secara spesifik dengan nominal tetapi harus dilakukan dengan keridhoan satu sama lain. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, pada awal pendirian BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebelum menerapkan Pembiayaan *Murabahah*, terlebih dahulu menggunakan prinsip jual beli dengan sistem Ba'i Bitsaman Ajil dimana pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah *margin* keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu, system Ba'i Bitsaman Ajil diterapkan cukup lama setelah itu BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mengubah sistem Ba'i Bitsaman Ajil menjadi Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini.

Praktik kedua istilah tersebut mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi *Murabahah* memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Diantara beberapa akad pembiayaan di

Lembaga Keuangan, memang Pembiayaan *Murabahah* memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Skema Pembiayaan *Murabahah* juga sederhana dan dilandasi dengan prinsip negoisasi pada saat dilakukan transaksi antara Lembaga Keuangan dan nasabahnya. Salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT Fauzan Ashiima Kota Parepare adalah jumlah *margin* yang ditetapkan pada pembiayaan tersebut.

Ketentuan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, maka keuntungan BMT berasal dari penetapan *margin*, dimana *margin* ditetapkan oleh pihak BMT. Dalam menetapkan *margin* Pembiayaan *Murabahah*, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menentukan besaran *margin* dengan melihat dan mengetahui kemampuan finansial anggota Pembiayaan *Murabahah* tersebut.

Tabel 1.1 Laba rugi sebelum pajak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare.

No	Tahun	Jumlah Laba Rugi Sebelum Pajak
1	2015	3.667.582,23
2	2016	3.311.967,26
3	2017	-37.088.895,15
4	2018	-23.483.453,40
5	2019	3.120.918,23
6	2020	7.859.055,64

BMT fauzan azhiima kota parepare pada 2015 menghasilkan laba rugi sebelum pajak sebesar Rp. 3.667.583,23. pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 3.311.967,26. pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp. 37.088.895,15. pada tahun 2018 tetap mengalami kerugian akan tetapi kerugiannya

mulai berkurang dan mencapai Rp. 23.483.453,40 yang disebabkan dari beberapa faktor. Pada tahun 2019 BMT mengalami peningkatan dengan memperoleh pendapatan sebesar 3.120.918,23 sebelum dikurangi dengan pajak. dan pada tahun 2020 laba rugi sebelum pajaknya Kembali meningkat dan mencapai angka Rp. 7.859.055,64.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana Bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
2. Bagaimana Penetapan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
3. Bagaimana Penghitungan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Penetapan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya tentang penetapan *margin* pada Pembiayaan *Murabahah*.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah keilmuan tentang bagaimana penetapan *margin* pada Pembiayaan *Murabahah*.

b. Bagi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Bagi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk lebih meningkatkan konsep dalam penetapan *margin* pada Pembiayaan *Murabahah* untuk meningkatkan profitabilitas.

c. Bagi IAIN Parepare

Sebagai tambahan informasi serta rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan penetapan *margin* pada Pembiayaan Akad *Murabahah* yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat atau para calon pendiri BMT tentang bagaimana penetapan *margin* pada pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan.

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penulisan skripsi yang pertama yaitu berjudul “Analisis penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dan implikasinya terhadap profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto” yang ditulis oleh Intan Khikmah Pratiwi tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.⁴ Penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dihitung dengan menggunakan presentase yang telah ditetapkan yaitu 1% sampai dengan 2% setiap bulannya. Untuk mengetahui harga jualnya, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan rumus harga pokok ditambahkan dengan *margin*. Serta untuk menghitung harga angsuran perbulan yaitu harga pokok pembelian barang ditambah *margin* keuntungan dibandingkan dengan lamanya angsuran. *Margin* yang dihitung tidak lagi menggunakan prosentase. Akan tetapi sudah disebutkan menggunakan nominal rupiah. Persamaan dari penelitian tersebut dengan objek yang diangkat oleh peneliti adalah mengkaji tentang penetapan *margin* tersebut pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah* dan

⁴Intan Khikmah Pratiwi, *Analisis penetapan margin pada pembiayaan dan implikasinya terhadap profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

penetapannya tergantung banyaknya pembiayaan yang ingin diambil oleh nasabah. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya semua aspek *profitabilitasnya* seperti *ROA*, *ROE*, dan *NPM* sedangkan yang dikaji oleh calon peneliti adalah bentuk akad pembiayaan *murabahah* yang telah ditetapkan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, dan penetapan *profit marginnya* tidak ditentukan melainkan dari hasil kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dan penghitungan *Profit margin* yakni dengan menggunakan rumus *net profit margin* (*NPM*) yang menggambarkan keadaan BMT yang diukur melalui rasio *NPM* dimana pada tahun 2015 masuk dalam kriteria sangat baik, pada tahun 2016 masuk dalam kriteria sangat baik, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan dan masuk dalam kriteria sangat kurang begitupula yang terjadi pada tahun 2018 masuk dalam kriteria sangat kurang, sementara pada tahun 2019 masuk dalam kriteria cukup dan semakin meningkat di tahun 2020 dan masuk dalam kriteria sangat baik.

Penulis skripsi yang kedua yaitu berjudul “Analisis Penetapan *Margin* Atas Produk Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Keputusan Nasabah” yang ditulis oleh Yudhistira Ranga Febra tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁵ Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan *margin* di BMT Assyafi’iyah adalah biaya produk, persaingan antar lembaga dalam menentukan tingkat *margin* dan laba yang diinginkan oleh lembaga. Berdasarkan hasil jawaban anggota baik yang menjawab kuisisioner ataupun wawancara, faktor utama yang mempengaruhi dalam mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi’iyah Karang Anyar adalah tingkat *margin* yang rendah, proses yang cepat, pelayanan yang memuaskan.

⁵Yudhistira Ranga Febra, Analisis penetapan margin atas produk pembiayaan *murabahah* terhadap keputusan nasabah (lampung: UIN lampung, 2018)

Persamaan dari peneliti yakni mengambil objek di Lembaga keuangan non bank dan mengkaji tentang penetapan *margin*. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *margin* yang berdampak terhadap keputusan nasabah sedangkan yang dikaji oleh peneliti adalah ada 3 faktor yang mempengaruhi penetapan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* yakni jangka waktu target laba yang diinginkan, dan kebutuhan nasabah atau kondisi nasabah. Dan penetapannya diambil dari hasil negoisasi antara nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan pihak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare. Dimana penetapan yang telah ditetapkan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ialah untuk angsuran perhari setara dengan 0.2% untuk angsuran perminggu setara dengan 1,5% dan untuk angsuran yang dibayarkan perbulan setara dengan 3,2%.

Penulis skripsi yang ketiga yaitu berjudul “Sistem penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* perspektif hukum ekonomi islam” yang ditulis oleh Sri Rahayu tahun 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.⁶ Cara menentukan besarnya *margin* dengan menggunakan proses presontesasi yang telah ditentukan oleh dewan komisaris dan direksi, besarnya prosentasi *margin* tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diminta nasabah. Adapun sistem perhitungannya dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan *margin* yaitu menggunakan flat. Untuk mengetahui jumlah angsuran pokoknya yaitu jumlah plafon dibagi jangka waktu yang diinginkan, sedangkan untuk mengetahui jumlah angsuran *margin* yaitu jumlah plafon dikali dengan prosentasi yang ditetapkan. Jumlah angsuran seluruhnya yaitu pokok ditambah *margin*. Persamaan dari penelitian tersebut dengan objek yang diangkat

⁶Sri Rahayu, *Sistem penetapan margin dalam pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi islam* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

peneliti adalah mengkaji tentang penetapan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yakni peneliti sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yakni pengelolaan datanya menggunakan rumus *profit margin* yang diolah dari laporan tahunan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sehingga dapat menggambarkan keadaan BMT jika dilihat dari perhitungannya dengan menggunakan rasio NPM dimana pada tahun 2015-2016 masuk dalam kriteria sangat baik sementara pada tahun 2017 dan 2018 masuk dalam kriteria sangat kurang, sementara pada tahun 2019 masuk dalam kriteria cukup menurut penghitungan NPM, dan pada tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat baik jika dihitung dengan rasio NPM.

Peneliti yang keempat yaitu berjudul “Analisis pendapatan *margin murabahah* pada bank muamalat Indonesia”. Yang ditulis oleh Fidyah.⁷ Volume pembiayaan *murabahah* ada pengaruh tetapi tidak signifikan, artinya pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan *margin murabahah*, *Profit target* berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, artinya semakin besar target keuntungan yang diharapkan, dan Biaya *overhead* berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, hal ini menunjukkan semakin besar biaya *overhead* akan menurunkan pendapatan *margin murabahah* oleh BMI ternyata semakin besar pula pendapatan *margin murabahah*. Persamaan dari penelitian tersebut dengan objek yang diangkat peneliti adalah mengkaji tentang penetapan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin*

⁷ Fidyah., *Analisis pendapatan margin murabahah pada bank muamalat Indonesia*. (Jurnal: STIE Semarang Vol. 9 No. 1, Februari 2017).

sedangkan peneliti membahas terkait bentuk akad *murabahah* dan penghitungan *profit margin* pada pada pembiayaan murabahah dan peneliti mengambil objek di Lembaga keuangan Syariah sedangkan penulis mengambil objek di Lembaga keuangan non bank iyalah BMT yang penetapan *marginnya* tidak ditentukan begitusaja melainkan dari hasil kesepakatan antara nasabah dan BMT. Dari hasil kesepakatan yang diperoleh nasabah membayar melalui angsuran yang telah disepakati di akad. Dan untuk penghitungan *profit marginnya* itu diolah menggunakan rumus NPM yang menggambarkan keadaan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Dimana pada tahun 2015 dan 2016 masuk dalam kriteria sangat baik, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa hal yakni diantaranya kurangnya pembiayaan yang terjadi pada saat itu. Dan pada tahun ini pula masuk dalam kriteria sangat kurang. pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dan masuk dalam kriteria cukup untuk tahun 2019 dan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat baik.

B. Tinjauan Teori.

1. Teori *Profit Margin*

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal.⁸ Untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal tentunya harus dengan cara kerja yang maksimal pula. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau *rasio profitabilitas* yang dikenal juga dengan nama *rasio rentabilitas*.⁹

Profit Margin adalah rasio laba terhadap pendapatan. Laba mungkin atau tidak termasuk item luar biasa dan dapat dinyatakan sebelum atau sesudah pajak penghasilan.¹⁰

Menurut Kasmir *Net Profit Margin* merupakan ukuran mengenai keuntungan yang didapatkan melalui memandangkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Melalui rasio ini dapat menunjukkan pendapatan bersih suatu perusahaan atas penjualan.¹¹

Menurut Ansal Lacinka *Net Profit Margin* adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu laba bersih dalam perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Rasio tersebut mendeskripsikan tingkat efisiensi

⁸Kasmir, *Analisis laporan keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018), h. 196.

⁹Kasmir., *Analisis laporan keuangan*, h. 196.

¹⁰Amin widjaja tunggal, *kamus akuntansi manajemen kontemporer* (Jakarta: 1995), h. 81.

¹¹ Kasmir., *Analisis laporan keuangan*, h. 200.

suatu perusahaan, sejauh mana perusahaan mampu menekan biaya operasionalnya pada periode tertentu.¹²

Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan expense termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *Net Profit Margin*, semakin baik operasi suatu perusahaan.¹³

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Untuk mencari besarnya *Net Profit Margin* dapat kita gunakan contoh neraca dan laporan laba rugi di atas sebagai berikut.¹⁴

Misalkan besarnya pajak pendapatan 25% maka besarnya net income untuk tahun 2003 = Rp 100.800.000 x (100-25%) = Rp. 75.600.000,-

Operating Income = Rp 412.500.000

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{75.600.000}{412.500.000} \times 100\% = 18,3\%$$

Tabel 3.1 Kriteria penilaian *Net Profit Margin* (NPM)

Persentase	Kriteria
> 20 %	Sangat Baik
20 %	Baik

¹² Darmawan, *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UNY Press 2020), h. 108.

¹³ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 62.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), h. 280.

15 %	Cukup
10	Kurang
<10 %	Sangat Kurang

Sumber Data: Kasmir

a. Perbedaan Antara Kredit Dan *Profit Margin*

Antara kredit dan margin keuntungan sangatlah berbeda. Kredit adalah suatu pemberian uang atau barang kepada pihak lain yang membutuhkan dengan mengharapkan imbalan berupa bunga atas kredit tersebut. Sedangkan *margin* keuntungan adalah *rasio profitabilitas* yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.¹⁵

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya *Profit Margin*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi naik-turunnya *margin* keuntungan dalam jual beli *murabahah* adalah.

1) Biaya *Overhead*

Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.

2) *Cost of loanable fund*

Cost of loanable fund yaitu ditempatkan yang dioperasikan untuk memperoleh pendapatan.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: UUP STIM YKPN, 2016), h. 128.

3) *Profit target*

Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih.

4. Perhitungan *Margin* untuk pembiayaan Murabahah

Keuntungan dari pembiayaan *Murabahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini:

1) Jumlah pembiayaan.

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi.

2) Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan adalah pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun.

3) Sistem pengembalian

Sistem pengembalian dana agar pengembalian tersebut dapat tercatat dengan rinci secara otomatis dan dana dipastikan sampai ke konsumen sesuai jumlah yang ditentukan.

4) Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan

5) Tingkat persaingan harga di pasar, baik lembaga keungan sejenis maupun konvensional.

6) Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak terbatas.¹⁶

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 177.

2. Teori pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktifa produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing berupa pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga dll.¹⁷ Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.¹⁸ Dengan artian dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau asset yang pelaksanaannya melibatkan tiga pihak yakni diantaranya pihak pemberi dana, penyedia barang atau dana dan pihak yang menerima dana atau barang. Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan yang menyalurkan pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip atau akad Syariah.

b. Tujuan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan Syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

Sumber pendapatan para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

¹⁷Muhamad, *Manajemen dana bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 310.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 4.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan komsumtif)

c) Masyarakat umunya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Fungsi pembiayaan.

Fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga kegunaan kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa, peningkatan kegunaan dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan manfaat barang itu.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan aktifitas ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan

dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, Langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

d. Macam dan jenis pembiayaan.

Macam dan jenis pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan Syariah dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) *Fund Using Service*
 - a) Pembiayaan (*Mudharabah dan Musyarakah*)
 - b) Piutang (*Murabahah, Salam, Istishna, dan Ijarah*)
 - c) *Qardh*
 - d) Penyertaan modal
- 2) *Non Fund Using Service*
 - a) *Commitment* (pembiayaan dan kafalah)
 - b) *Wakalah*
- 3) *Fund Generating Service*
 - a) Giro (*Wadiah dan mudharabah*)
 - b) Tabungan (*Wadiah dan mudharabah*)
- 4) *Commission services*
 - a) *Wakalah* (Inkaso dan transfer)
 - b) *Wadiah Yad Amanah*
 - c) *Rahn*
 - d) *Kafalah*

3. Teori Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Bai'al Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *margin* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad

ini merupakan salah satu bentuk *natural contracts*, karena dalam Murabahah ditentukan berapa *natural required of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁹

Bai'al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.²⁰

Para ulama membagi jual beli menjadi dua jenis yakni musawamah (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung)²¹ *Murabahah* secara Bahasa merupakan mashdar dari kalimat ribhun yang berarti ziyadah (tambahan). *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang atau modal kepada pembeli.²² Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requid rate of profitnya* (keuntungan yang diperolehnya).²³

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.²⁴

¹⁹ Syahriyah Semaun dan Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h.13.

²⁰Thamrin Abdullah dan Francis tantric, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 222.

²¹Rosalinda, *Fiqh ekonomi Syariah* (Jakarta: 2016), h. 83.

²²Rosalinda, *Fiqh ekonomi Syariah*, h. 84.

²³Karim adiwarmar, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004), h. 103.

²⁴Ascarya, *Akad dan Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2017), h. 82.

Pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.²⁵

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama yang sesuai dengan Syariah. Dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dua hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Harus selalu di ingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi islam.
- 2) *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut islam.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

b. Ciri/elemen pokok pembiayaan murabahah

- 1) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga Tangguh

²⁵Ascarya, *Akad dan Bank Syariah*, h. 83.

yang termasuk *margin* keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

- 2) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
- 3) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang. Misalnya jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi Ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, maka *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.
- 4) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya.

c. Rukun Murabahah

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki dan dapat diserahterimakan.²⁶

²⁶Rosalinda, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta:2016), h. 84

d. Syarat Murabahah

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut.²⁷

- 1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli Ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk peresentae tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang. Seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya Ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

e. Harga pokok

Murabahah ada beberapa yang mesti dijelaskan secara transparan Ketika akad yakni masalah modal pokok. Persoalan inilah yang menjadikan jual beli *murabahah* ini sangat spesifik dari jual beli lainnya.²⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili, modal adalah suatu yang melazimkan pembeli pertama terhadap suatu akad, bukan pembayaran sesudah akad, karena murabahah

²⁷ Ascarya, *Akad dan Bank Syariah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), h. 83.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Bank Syariah*, h. 85.

merupakan jual beli dengan harga pertama. Yang dimaksud dengan harga pertama adalah sesuatu yang wajib dalam jual beli.²⁹ Dengan demikian semua yang berhubungan dengan modal yakni setiap biaya-biaya yang diperlukan dari barang dagangan dengan kata lain yang wajib ditambahkan dengan barang yang diakadkan baik itu berupa benda atau harga. Seperti beban atau upah yang dikeluarkan dalam memperoleh barang yang akan diakadkan.

f. Bentuk-bentuk akad *murabahah*

1) *Murabahah* sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* Ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang di inginkan.

2) *Murabahah* kepada pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan Syariah dalam pembiayaan.

g. Transparansi dalam *murabahah*

Murabahah merupakan jual beli Amanah. Dimana penjual mempunyai Amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli dengan sebenarnya.³⁰ Dengan artian penjual harus jujur dan mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait harga pokok yang ingin dijualnya dengan cara *murabahah*. Dalam artian penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat dan berlaku curang kepada pembeli. Apabila terdapat cacat pada barang, baik di tangan penjual

²⁹ Ascarya, *Akad dan Bank Syariah.*, h. 86.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Bank Syariah.*, h. 86.

ataupun di tangan pembeli, barang tersebut tidak boleh dijual secara *murabahah* sehingga cacat tersebut harus dijelaskan sejujurnya. Kalaupun terjadi tambahan pada barang yang dijual, seperti anak hewan, buah, bulu, dan susu, tidak boleh dijual secara *murabahah*. Karena tambahan tersebut termasuk harga pokok. Yang dijelaskan pada akad *Murabahah* yakni harga pokok bukan tambahan.

Apabila seseorang membeli sesuatu dari orang lain secara hutang. Dia boleh menjualnya Kembali dengan cara *murabahah* tanpa menjelaskannya karena dia membeli dengan harga yang masi dalam tanggungan. Apabila seseorang membeli pakaian seharga sepuluh ribu rupiah, dan dituliskannya lebih dari harga tersebut dan kemudian dijual secara *murabahah* berdasarkan tulisan itu tanpa memberikan penjelasan, maka itu dibolehkan dan hal itu tidak termasuk pengkhianatan dikarenakan dia benar dari segi penyebutan tulisan. Akan tetapi si penjual tidak boleh mengatakan bahwasannya saya membeli barang itu dengan harga sekian, karena apabila bila dia mengatakan demikian maka ia berdusta dalam masalah harga.

h. Aplikasi *murabahah* pada Lembaga keuangan Syariah

Perbankan Syariah akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan *murabahah*. Yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara nasabah dan bank.³¹ Pada proses pembiayaan ini nasabah dan bank Syariah melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melaksanakan transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah.

³¹ Ascarya, *Akad dan Bank Syariah.*, h. 88

i. Teknik pelaksanaan skema Murabahah

Akad *Murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang elektronik, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.³²

BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat mewakili pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang. Setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru akan dilaksanakan akad jual beli *Murabahah*. Adapun Teknik pelaksanaannya sebagai berikut.³³

- 1) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
- 2) Harga jual ditentukan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
- 3) BMT dapat meminta uang muka jika diperlukan. Uang muka merupakan pengurangan dari kewajiban anggota kepada BMT. Besarnya relatif karena berdasarkan kesepakatan.
- 4) Apabila anggota ingkar janji dalam pembayaran angsurannya, BMT berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
- 5) BMT diperbolehkan meminta jaminan kepada anggota atas piutang *murabahah*.

³² Nurul Huda, et al., eds., *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 84.

³³ Nurul Huda, et al., eds., *Baitul Mal Wa Tamwil*, h. 85.

- 6) Dokumen yang dibutuhkan adalah
 - a. Formular pengajuan pembiayaan.
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung.
 - c. Surat persetujuan prinsip.
 - d. Akad jual beli.
 - e. Surat permohonan *murabahah*.
 - f. Tanda terima uang untuk akad wakalah.
 - g. Tanda terima barang yang di tandatangani anggota.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang transaksi yang sesuai dengan ajaran islam pada Q.S. An- Nisa/4: 29 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa/4: 29).³⁴

4. Teori Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016). h. 83.

syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.³⁵

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyrakah* dan *mudharabah*.³⁶

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

1) Prinsip pertanggung jawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggung jawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

³⁵Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.13-14.

³⁶Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.129.

Ayat al-quran yang menjelaskan terkait prinsip pertanggung jawaban terdapat di Q.S As-Saffat/37:22-24

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya

22. (Lalu, diperintahkan kepada para malaikat,) “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.

23. Selain Allah. Lalu, tunjukkanlah kepada mereka jalan ke (neraka) Jahim.

24. Tahanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).”

2) Prinsip keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

Ayat al-quran yang menjelaskan terkait prinsip keadilan terdapat di surah Al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَآكْتُمُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا

مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan

akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk Akuntansi Syariah dapat diterangkan.³⁷

Ayat Al-quran yang menjelaskan terkait dalam prinsip pertanggung jawaban yaitu Q. S Al-Baqarah 2:42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya Keadilan didalam masyarakat.
- 3) Tercapainya masalahah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang menyampaikan informasinya bersifat material, batin maupun

³⁷ Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.17.

spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan Akuntansi Syariah mencakup:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dsb sebagai bentuk ibadah.³⁸

d. Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Berdasarkan PSAK No. 101 susunan penyajian laporan keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Laporan ini menyajikan hasil usaha suatu entitas Syariah yang menunjukkan pendapatan utama dan beban serta penghasilan komprehensif lainnya.
- 2) Laporan perubahan ekuitas
Laporan ini disebut juga laporan saldo laba (*statement of retained earning*) yang menyajikan modal yang dimiliki pemilik dan saldo laba yang diperoleh pada periode tertentu.
- 3) Laporan posisi keuangan
Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang menunjukkan total asset serta total liabilitas dan ekuitas.
- 4) Laporan arus kas
Laporan ini menggambarkan arus kas dari penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh suatu intitas Syariah selama suatu priode tertentu.
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

³⁸ Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.16.

Laporan ini dibuat untuk merekonsiliasi pendapatan basis akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana basis kas.

6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan ini menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu secara dana zakat yang belum tersalurkan. Adanya laporan ini mencerminkan peran bank sebagai pemegang Amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan ini menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

8) Laporan catatan atas laporan

Laporan ini menyajikan catatan atas informasi keuangan yang merincikan penjelasan tambahan dari data yang disajikan dalam laporan keuangan utama³⁹

5. Teori BMT

a. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau dapat dikatakan sebagai Lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁰ keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti Zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi

³⁹ Ahmad Abbas, *Analisis laporan keuangan perbankan Syariah*, (Parepare: Dira, 2020), h 60-61.

⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2017), h. 315.

kedua ini dapat dipahami bahwa selain sebagai Lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai Lembaga ekonomi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat.⁴¹

b. Fungsi BMT

fungsi BMT bagi perusahaan antara lain:

- 1) Penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan dana di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas. BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu Lembaga atau perorangan.
- 3) Sumber pendapatan. BMT juga menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada Lembaga tersebut.
- 5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut.⁴²

Fungsi BMT di masyarakat yaitu⁴³

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 452.

⁴² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h. 322.

⁴³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.323.

semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.

- 2) Mengorganisasi dan memobilisasai dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

c. Ciri- ciri utama BMT

Ciri-ciri utama BMT antara lain:⁴⁴

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sdekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang atau orang dari luar masyarakat itu.

d. Prinsip operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip Syariah. yang dimaksud dengan prinsip Syariah yaitu:⁴⁵

- 1) Terhindar dari *maisir* (perjudian)
- 2) Terhindar dari *gharar* (penipuan)

⁴⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), h.454.

⁴⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.321.

- 3) Terhindar dari *risywah* (suap)
- 4) Terhindar dari *riba* (bunga)

e. Akad dan produk BMT

Produk BMT terdiri dari dua jenis yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.⁴⁶

1) Produk pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan system bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan *musyarakah*.
- b) Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut dengan pembiayaan *baitu bithaman ajil*.
- c) Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan Bazis. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan

⁴⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h.325.

kebijakan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan atau Amanah.

2) Produk simpanan.

Untuk menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPR Syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada system operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.


- a) Giro wadi'ah adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah boleh mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana oleh BMT.
- b) Tabungan *mudhrabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah.
- c) Deposito *mudharabah*. BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal.⁴⁷

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir didasarkan pada tinjauan teori agar dapat menjelaskan bagaimana analisis *profit margin* terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Kerangka pikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah

⁴⁷ Nonie afriyanti *et al.*, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), h.60.

penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validasi suatu proses penelitian secara keseluruhan. Dengan melalui uraian dalam kerangka pikir, maka peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang akan diteliti dan dari teori apa saja variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu itu saja yang diteliti.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar Kerangka Pikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa salah satu produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu Pembiayaan *Murabahah* akan di analisis menggunakan profit margin. Penelitian ini akan menganalisis akad pembiayaan, penetapan *Profit Margin* dan penghitungan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh penelitian pada saat mengumpulkan, menganalisis mendefenisiskan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian. Secara umum hal ini mencakup jenis dan desain peneltian lokasi dan waktu penelitian lokasi dan waktu penelitian teknik pengumpulan dan analisis data.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan terhadap data-data kuantitatif yang berupa laporan keuangan. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah dan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan kemudian mengambil kesimpulan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah berada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan penelitian.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek/subjek. Sehingga populasi dalam penelitian ini yaitu produk *Murabahah* mulai diterapkan sejak tahun 2002 sampai saat ini

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁹ Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Dalam hal ini, sampel dalam penelitian ini ialah laporan keuangan tahunan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tahun 2015-2020.

D. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

1. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, mengurangi potensi bias wawancara, dan meningkatkan keandalan data. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi pada penelitian ini adalah

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h.117.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.118.

observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, dimana tempatnya.⁵⁰

b. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan tatap muka (*face to face*) mengenai bentuk akad dan penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data mengenai laporan keuangan dan mempelajari data-data yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

2. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&B*, h. 205.

- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.⁵¹

E. Definisi Operasional Variabel

Pengertian Operasional Variabel adalah Segala Sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berikut adalah definisi operasional variable pada peneitian yang disajikan oleh peneliti:

1. *Profit Margin* adalah rasio laba terhadap pendapatan. Laba mungkin atau tidak termasuk item luar biasa dan dapat dinyatakan sebelum atau sesudah pajak penghasilan.⁵²
 - a) *Net Profit Margin* (NPM) merupakan ukuran mengenai keuntungan yang didapatkan melalui memandangkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Melalui rasio ini dapat menunjukkan pendapatan bersih suatu perusahaan atas penjualan.⁵³
2. *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁵⁴

⁵¹ Yuridar Ayu Safitri, *Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di Bmt Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

⁵² Amin widjaja tunggal, *kamus akuntansi manajemen kontemporer* (Jakarta: 1995), h.81.

⁵³ Kasmir., *Analisis laporan keuangan*, h. 200.

⁵⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014) h.46.

a) *Murabahah* sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* Ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang diinginkan.

b) *Murabahah* kepada pemesan.

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan Syariah dalam pembiayaan.

F. Instrumen pengumpulan data

Instrumen Penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁵⁵ Dengan demikian, penggunaan instrument penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian dari teknik ini ialah mendapatkan data laporan keuangan periode 2015-2020 Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang bisa dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah ataupun non ilmiah.

G. Teknik analisis data

Analisis Data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁵⁶


⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.148.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 207.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi sederhana dengan rumus untuk menghitung dan menganalisis penetapan dan penghitungan *profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Net Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya.⁵⁷



⁵⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 280.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yang terkait dengan analisis *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yang menjelaskan bentuk akad *murabahah* dan penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Adapun sampel penelitian yang digunakan ialah laporan keuangan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare periode 2015-2020.

1. **Bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.**

Menurut undang-undang perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan kesepakatan antara bank Syariah atau pihak yang mewajibkan pihak yang di biyai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut. Setelah jangka waktu tertentu.

Produk pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang ditawarkan kepada anggota atau nasabah yaitu:

1. Produk Simpanan

a) Simpanan *Mudharabah*.

Simpanan *murabahah* ialah pembiayaan dengan akad kerja sama dimana BMT Fauzan Azhiima dan nasabah membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT Fauzan Azhiima.

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah layanan simpanan yang bertujuan untuk merencanakan biaya Pendidikan dengan sistem simpanan bulanan.

c) Simpanan Haji

Simpanan haji adalah cara mengumpulkan dana secara Syariah bagi mereka yang ingin berangkat ke Makkah tapi menghadapi kendala uang.

d) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban.

e) Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah salah satu produk dari simpanan berencana. Simpanan ini setorannya bersifat bulanan dengan penarikan dilakukan saat penabung ingin menikah. Tabungan walimah selain membantu mempersiapkan biaya pernikahan dengan lebih mudah, anggota juga akan mendapat bagi hasil atas simpanannya.

f) Simpanan Aqiqah

Simpanan aqiqah adalah simpanan yang alokasi dananya dipersiapkan untuk pembelian hewan qurban atau aqiqah bagi nasabah.

2. Fasilitas Kredit

a) *Bai Bithaman Ajil* (Pembiayaan investasi)

Bai bithaman ajil dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip murabahah.

b) *Murabahah* (Pembiayaan modal kerja)

Murabahah ialah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran Kembali (harga pokok dan keuntungannya) sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Fauzan Azhiima.

c) *Mudharabah* (Pembiayaan bagi hasil)

Mudharabah ialah perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta, sesuai dengan kesepakatan diawal.

d) *Musyarakah*

Musyarakah ialah pembiayaan dengan akad kerja sama dimana BMT Fauzan Azhiima dan nasabah membiayai usaha dengan penyertaan manajemen BMT Fauzan Azhiima di dalamnya.

d) *Qardul Hasan*

Qardul hasan ialah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbalan jasa.

3. Usaha BMT Lainnya

- a) Distribusi produk muslim ahadnet
- b) Bimbingan haji intensif
- c) Program wisata rohani manajemen qalbu

Menurut Bapak Ahmad Hale dari keempat produk pembiayaan BMT Fauzan Azhiima, sekitar 98% produk pembiayaan yang digunakan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare adalah pembiayaan *murabahah*.⁵⁸

Alasan pembiayaan akad *murabahah* lebih diutamakan di BMT Fauzan Azhiima karena salah satu keunggulan akad ini jelasnya harga pokok dan *margin* yang disepakati oleh para pihak jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.


Murabahah merupakan jual beli Amanah. Dimana penjual mempunyai Amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli dengan sebenarnya. Dengan artian penjual harus jujur dan mengatakan sebenarnya kepada pembeli terkait harga pokok yang ingin dijualnya dengan cara *murabahah*. Akad *murabahah* ini digunakan untuk memfasilitasi nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. BMT dalam hal ini menyediakan barang yang diinginkan nasabah dengan cara memberikan akad wakalah. Setelah barang menjadi milik BMT barulah dilaksanakan akad jual beli *murabahah*.

Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait bentuk akad *murabahah* yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini melakukan kesepakatan antara pihak BMT untuk melaksanakan transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah”.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima, *wawancara*, Parepare, 27 Juli 2022

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima



Skema diatas menggambarkan tahapan transaksi yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam *murabahah* adalah:

1) Negoisasi.

Negoisasi yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare disini nasabah mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan dengan menyerahkan fotocopy KTP, KK untuk pengadaan barang dan pihak BMT melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Pihak BMT melakukan kesepakatan dengan nasabah dengan menawarkan keuntungan yang hendak diambil BMT. Namun, juga meminta kesanggupan nasabah hingga terjadi kesepakatan bersama.

⁵⁹ Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima, *wawancara*, Parepare, 27 Juli 2022

2) Akad jual beli.

Apabila proses negoisasi antara nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima selesai dan permohonan nasabah diterima, selanjutnya pihak BMT melakukan transaksi jual beli *murabahah* dimana pihak BMT menyebutkan keuntungan yang akan didapatkan dengan nasabah dengan memberikan kuasa kepada pihak penerima *wakalah* untuk membeli kebutuhan yang diinginkan nasabah.

3) Memberi *wakalah*.

Setelah negoisasi dan akad dilakukan selanjutnya BMT Fauzan Azhiima memberikan akad *wakalah* pada awal pembiayaan dengan asumsi nasabah sudah mempunyai kriteria dan berhubungan dengan *supplier* barang yang diinginkan. Kemudian nasabah datang ke tempat pembelian barang yang diinginkan nasabah dengan menjelaskan kebutuhan untuk pembelian barang melalui bantuan dari BMT, sehingga akad yang digunakan nasabah melalui akad *wakalah* berupa BMT memberi kuasa atas penerima *wakalah* atau nasabah dibeli sebagai pengganti kwitansi tanda pembelian barang.

4) Membeli barang.

Setelah memberi *wakalah*, pihak penerima *wakalah* selanjutnya membeli barang secara tunai barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat melampirkan surat pernyataan pembelian barang yang dibeli sebagai pengganti kwitansi tanda pembelian barang.

5) Mengirim barang.

Setelah barang yang diinginkan oleh nasabah sudah ada kemudian pihak BMT mengirim barang tersebut kepada nasabah.

6) Bayar.

Pembayaran yang dilakukan oleh pihak BMT dengan nasabah berdasarkan kesepakatan bersama dimana nasabah harus mengansur pembayaran kepada BMT yang ditambah dengan keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT.

Transaksi *murabahah* harus didasarkan pada penjualan dan tidak digunakan untuk tujuan pendanaan. Dalam transaksi ini tidak dapat dipakai dalam kasus dimana dimana nasabah ingin mendapatkan dana untuk tujuan selain pembelian produk seperti modal kerja. Dalam perjanjian transaksi tersebut penjualan yang sah dalam Syariah mengharuskan barang yang di jual benar-benar dibeli dari BMT yang mengambil kepemilikan dana penguasaanya.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli yang sesuai dengan ajaran islam pada Q.S. Al- Baqarah 275 adalah sebagai berikut:


وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2:275)

Terjemahnya:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas dijelaskan larangan bagi orang-orang yang malakukan transaksi jual beli yang didalamnya terdapat tambahan atau yang dinamakan riba. Dalam ayat ini pula dijelaskan terkait sangsi yang didapatkan bagi pemakan riba.

Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare.



Gambar diatas menjelaskan alur akad murabahah yang terjadi melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) BMT melakukan negoisasi dengan nasabah.
- 2) Melakukan akad *murabahah*
- 3) BMT memesan dan membeli barang pada *supplier*/produsen
- 4) Barang diserahkan kepada nasabah
- 5) Pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada BMT

Kedua skema yang digunakan BMT Fauzan Azhiima. Skema inilah yang paling sering digunakan, dikarenakan pihak BMT memang sudah mempunyai toko langganan atas permintaan yang diinginkan oleh nasabah. sehingga memudahkan nasabah dalam mendapatkan barang yang diinginkannya.

Ibu Aidah syaripatih selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait penerapan akad *murabahah* di BMT fauzan azhiima

parepare. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“BMT Fauzan Azhiima telah menerapkan akad *murabahah* dikarenakan banyaknya nasabah yang menginginkan barang akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk memperoleh barang yang diinginkannya. Serta membantu nasabah atau masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu BMT sebagai penyedia barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah”.⁶⁰

Hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa *murabahah* bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan adanya syarat-syarat tertentu yang membebaskan masyarakat atau nasabah dari peraktekjual beli riba. Dan syarat yang diberikan harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* khususnya di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait awal mula penggunaan akad *murabahah* Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Sebelum pembiayaan *murabahah* diterapkan BMT fauzan azhiima menggunakan prinsip *Ba'i Bitsaman Ajil* yang merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang. Sejak tahun 2002 mulailah digantikan menjadi pembiayaan *murabahah*”.⁶¹

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum akad *murabahah* diterapkan *Ba'I Bitsaman Ajil* yang terlebih dahulu diterapkan. Dimana prinsip jual beli dengan sistem *Ba'I Bitsaman Ajil* ialah perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara bank islam dengan nasabah, dimana bank islam menyediakan

⁶⁰ Aidah Syahripatih, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, wawancara, Parepare, 2 Agustus 2022

⁶¹ Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima, wawancara, Parepare, 27 Juli 2022

dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil. Setelah beberapa pertimbangan digantilah menjadi pembiayaan murabahah.

Ibu Nuraeni selaku nasabah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait manfaat akad *murabahah* bagi nasabah. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* memberikan banyak manfaat khususnya bagi nasabah yang menginginkan barang akan tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk memperoleh barang yang diinginkan. Dengan adanya produk *murabahah* yang disediakan pihak BMT nasabah dapat memiliki barang yang diinginkan dan dengan menyicil barang yang telah diperoleh disamping itu saya karena BMT Fauzan Azhiima ini menerapkan sesuai dengan prinsip Syariah dan pada saat mengajukan pembiayaan pihak BMT memberikan informasi tentang penentuan harga jual dan *profit margin* dan saya juga tidak keberatan dengan metode penentuan penetapannya karena menurut saya itu wajar”.⁶²

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keunggulan produk *murabahah* ini khususnya bagi nasabah ialah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya dan proses pembiayaan ini dapat dilakukan secara angsuran atau menyicil sehingga tidak menyusahkan atau memberatkan nasabah yang melakukan pembiayaan dan menurut salah satu nasabah BMT Fauzan Azhiima menerapkan prinsip Syariah dalam menentukan harga dan keuntungan sehingga menurut nasabah yang melakukan pembiayaan ini tidak merasa keberatan dengan penetapan tersebut.

Maksud dari sesuai dengan prinsip Syariah itu ialah mengungkapkan sesuatu hal yang terjadi dengan apa yang ada didalam hukum isla. Dimana teori yang ada di

⁶² Nuraeni, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *wawancara*, Parepare, 27 Juli 2022

dalam hukum islam itu harus sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Prinsip dalam ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.⁶³

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh (*mubah*) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Dapat disimpulkan bahwa hukum islam sangat memberi kesempatan yang luas bagi perkembangan bentuk dan macam *mu'amalah* baru sesuai dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat.
- 2) Ekonomi Syariah (*mu'amalah*) dilakukan atas dasar sukarela (*taradhi*) tanpa mengandung unsur paksaan. Pada prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk transaksi wajib dilakukan atas dasar kerelaan antara para pihak. Dan kerelaan disini dianggap sebagai salah satu unsur terwujudnya suatu transaksi. Prinsip ini juga memberikan Batasan-batasan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam akad agar selalu harus diperhatikan. Selain saling rela dalam aktifitas ekonomi Syariah juga harus didasarkan pada perinsip ketidak terpaksaan.
- 3) Terciptanya pelayanan sosial. Dengan adanya perinsip pelayanan sosial dapat meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi. Dalam ekonomi Syariah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dan kekayaan yang bertambah tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial disekitarnya. Perinsip ini relevan untuk diterapkan di setiap Lembaga keuangan Syariah, terutama perbankan Syariah. Keberpihakan Lembaga keuangan Syariah yaitu kepada Usaha Mikro Menengah (UKM) sebagai upaya dalam

⁶³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Islam* (Jakarta : eLSAS 2008), h. 293

mengimplementasikan prinsip hukum ekonomi Syariah ini, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

- 4) Terciptanya keadilan dan keseimbangan. Pelaksanaan dalam akad ini diperintahkan untuk berperilaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang sudah dibuat diantara para pihak, dan juga memenuhi semua kewajiban.
- 5) Tidak ada tipu daya. Salah satu prinsip ini dalam transaksi ekonomi syaroh yaitu bahwa tidak ada unsur *gharar* dalam setiap transaksinya. Yang dimaksud *gharar* disini adalah menurut Imam Al-Khithabi adalah setiap jual beli yang tidak diketahui maksudnya dan juga tidak bisa di ukur.
- 6) *Profitable*. Setiap kegiatan ekonomi tentunya yang diharapkan adalah keuntungannya. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan sistem Syariah harus diorientasikan pada *profit*. Tidak ada peraturan Syariah yang melarang adanya mengambil keuntungan dalam kegiatan ekonomi, bahkan Syariah menganjurkan berniaga tetapi dengan syarat harus berniaga yang menguntungkan.
- 7) Muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya seperti perjudian, prostitusi, penjual obat terlarang yang tidak sah, dan lain-lain.

2. **Penetapan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare**

Penetapan *profit margin* di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare dilihat dari banyaknya pembiayaan yang diambil oleh nasabah dan tidak menentukan begitu saja.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam pembiayaan yang akan dilakukan karena selain bertujuan untuk mendapat keuntungan Lembaga ini juga memegang teguh prinsip ekonomi yang terdapat di aturan-aturan Syariah islam. Apalagi Lembaga ini merupakan Lembaga yang berbasis Syariah sehingga tujuannya tidak hanya keuntungan duniawi saja.

Ibu Aidah syahripathi selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait pentuan harga jual dan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Terkait penentuan harga dan *profit margin* atau keuntungannya itu terlebih dahulu dilihat dari barang yang diinginkan. Misalnya pembelian sebuah Hp dengan harga Rp. 4.000.000 dan di BMT ini terdapat harga jual. Misalnya pihak BMT menyebutkan harga jual Hp tersebut sebesar Rp. 5.000.000 dengan sistem pembayaran angsuran”.⁶⁴

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan harga jual dan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima dilakukan dengan melihat barang yang diinginkan atau yang akan dibeli oleh nasabah. Penentuan harga dan keuntungan yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima yaitu sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan pada akad *murabahah* dimana nasabah mengetahui harga pokok barang yang akan dibelinya dan mengetahui pula keuntungan yang diperoleh dari pihak BMT Fauzan Azhiima. Pembiayaan ini dilakukan dengan nasaba atau anggota yang melakukan pembiayaan memberikan jaminan kepada pihak BMT yang digunakan sebagai tanggungan atas pembelian barang yang telah diperoleh.

⁶⁴ Aidah Syahripathi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, *wawancara*, Parepare, 2 Agustus 2022

Ibu Sitti Dahlia selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Ada tiga faktor yang mempengaruhi *margin* yang pertama terkait dengan jangka waktu, kedua terkait target laba yang diinginkan, ketiga terkait dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini kita dapat bertoleransi dengan bagi hasilnya. Penetapan *margin* yang ditetapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare ini dilihat dari banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini digolongkan menjadi 2 yakni pembiayaan kecil dan pembiayaan besar. Pembiayaan kecil yang dimaksud disini ialah pembiayaan dengan nominal Rp. 500.000 - Rp. 100.000 sedangkan pembiayaan besar ialah pembiayaan dengan nominal Rp. 1.000.000 – Rp. 30.000.000”.⁶⁵

Penetapan *margin* untuk angsuran yang dilakukan perhari paling rendah setara dengan 0,2 % dari pembiayaan yang diambil. *Margin* dengan angsuran yang dilakukan perminggu ialah paling rendah setara dengan 1,5 %. Dan *margin* dengan angsuran yang dilakukan perbulan paling rendah setara dengan 3,2 %.

Hasil wawancara diketahui bahwa dari ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan harga jual dan *profit margin* secara garis besar ialah:

a) Jangka waktu

Jatuh tempo atau pembayaran sudah waktunya untuk dikembalikan. Ini sangatlah penting dalam penentuan *profit margin* yang akan diberikan. Dalam kaitannya dengan jangka waktu biasanya BMT akan menetapkan *profit margin* yang lebih rendah pada pembiayaan yang didukung oleh jaminan yang cukup, dibandingkan dengan pembiayaan yang jaminannya kurang meyakinkan atau bahkan tanpa jaminan. Hal yang dilakukan oleh BMT terhadap angsuran yang diberikan

⁶⁵ Sitti Dahlia, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, wawancara, Parepare, 3 Agustus 2022

dalam jangka waktu yang panjang. Karena semakin panjang jangka waktu pinjaman maka margin yang ditetapkan akan tinggi pula. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang. Begitupula sebaliknya, apabila angsuran berjangka waktu yang pendek maka margin yang ditetapkan relative akan lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan angsuran waktu yang lama.

Contoh salah satu kesepakatan jumlah dan jangka waktu pembiayaan yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan nasabah yaitu:

Nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan dengan harga pokok Rp. 30.000.000 Angsuran pokok Rp.1.500.000 dan margin sebesar Rp. 300.000 sehingga kedua belah pihak menyepakati jumlah pembiayaan sebesar Rp. 1.800.000. dengan pembayaran akan dilakukan 20 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 26 November 2020 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo 26 Juli 2021 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama dengan akad pembiayaan yang dilakukan.

Angsuran pokok	Rp. 1.500.000
----------------	---------------

Angsuran Margin	Rp. 300.000
-----------------	-------------

Total angsuran	Rp. 1.800.000
----------------	----------------------

b) Target laba yang diinginkan

Penggunaan dana yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh BMT. Jika laba yang diinginkan besar maka *margin* pinjaman ikut besar dan begitupula sebaliknya. Oleh karena itu pihak BMT harus betul-betul dalam menentukan presentase keuntungan yang diinginkan.

Akad pembiayaan	: <i>Murabahah</i>
Harga pokok jual	: Rp. 30.000.000
Jangka waktu pembayaran	: 1,8 tahun (20 bulan)
Angsuran pokok	: harga pokok : Jumlah bulan
	: $\frac{30.000.000}{20 \text{ bulan}} = 1.500.000$

Jika dirincikan :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Angsuran pokok | : Rp. 1.500.000 |
| b. Angsuran margin | : Rp. 300.000 |

Jumlah	: Rp. 1.800.000
--------	------------------------

- c) Kebutuhan dana (kondisi nasabah)

BMT mengalami kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit) sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh BMT untuk menutupi agar kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan *profit margin* dalam simpanan. Dengan meningkatnya *profit margin* dalam simpanan akan menarik nasabah baru untuk menyimpan uang di BMT dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya, jika BMT kelebihan dana dimana simpanan banyak akan tetapi permohonan pembiayaan sedikit, maka BMT akan menurunkan margin simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan atau dengan cara menurunkan juga pembiayaan *margin* sehingga permohonan meningkat.

Proses penentuan harga jual dimana *Account officer* (OA) dari BMT Fauzan Azhiima akan menyampaikan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh BMT kepada nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah*. Dalam proses ini nasabah dapat menawar hanya sampai nilai tertentu yang tidak bisa diturunkan lagi. Apabila

nasabah meminta untuk diturunkan lagi maka kemungkinan besar permohonannya ditolak.

Menurut Muhammad dalam mengambil keputusan dan penerimaan nasabah yang akan ditetapkan berdasarkan pada penilaian dari hasil evaluasi 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.⁶⁶

a. *Character* (watak dan keperibadian nasabah)

Hal yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima pada pribadi nasabah atau anggota, hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana karakter si nasabah tersebut yang nantinya untuk memastikan dari pribadi nasabah itu dapat menunaikan kewajibannya. Untuk mengetahui karakter dari nasabah caranya dapat bertanya kepada orang terdekat atau tetangga yang ada dilingkungan rumah ataupun dari lingkungan tempat usahanya.

b. *Capacity* (kemampuan nasabah)

Terkait dengan kemampuan nasabah atau anggota dalam mengelola pembiayaan seperti, perkembangan usaha baik itu tingkat keuntungan nasabah yang memiliki, tempat usaha permanen dan milik sendiri dan lain-lain.

c. *Capital* (Modal dari nasabah)

Modal nasabah merupakan pendukung dalam pembiayaan, dimana nasabah yang memiliki modal sendiri dapat mendukung pembiayaan tersebut yakni seperti asset pribadi.

⁶⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 160

d. *Collateral* (jaminan pembiayaan)

Nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas Rp. 1.000.000 harus memberikan jaminan. Barang yang dijadikan jaminan harus diteliti terlebih dahulu kebenaran kepemilikannya.

e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian di suatu daerah dimana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah dan juga dapat memberi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu nasabah dalam membayar pelunasan hutangnya kepada BMT. Kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan hasil yang baik dalam perusahaan dan begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, pada dasarnya dalam menentukan harga dan penentuan keuntungan atau *profit margin* yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima menurut penulis sudah dikatakan baik dan sesuai dengan tuntunan Syariah dan juga menerapkan akad jual beli dengan menggunakan sistem negoisasi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4:29)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas dijelaskan bahwa sebelum terjadi kesepakatan antara anggota atau nasabah dengan pihak BMT atas dasar negoisasi dalam penentuan harga terlebih dahulu dijelaskan kepada nasabah terkait harga belinya dan tambahan keuntungan

yang akan diperoleh BMT. Dengan adanya kesepakatan antara nasabah dan BMT selanjutnya melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Ibu Aida syahripathi selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait metode yang digunakan nasabah dalam membayar angsurannya. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Terkait metode yang digunakan untuk nasabah yang melakukan angsuran atau pembayaran atas pembiayaannya itu kami menggunakan metode *flat*”.⁶⁷

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan nasabah BMT Fauzan Azhiima dalam membayar angsurannya ialah menggunakan metode *flat*. Dimana metode ini merupakan besaran angsuran pokok dan angsuran bunga tidak berubah setiap bulannya.

Contoh metode *flat* yang digunakan oleh BMT Fauzan Azhiima kota Parepare dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Nama Nasabah	: Mariani	Jumlah Pembiayaan	: Rp. 30.000.000
Alamat	: Jl. Jawi-jawi	Jumlah Margin	: Rp. 300.000
Angsuran Pokok	: Rp. 1.500.000	Jumlah angsuran	: 20 Bulan
Angsuran Margin	: Rp. 300.000	Tgl. Pencairan	: 26/11/2020
Total Angsuran	: Rp. 1.800.000	Tgl. Jatuh tempo	: 26/07/2021

⁶⁷ Aidah syahripathi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, *wawancara*, Parepare, 2 Agustus 2022

Tabel 4.1 Jadwal Angsuran pembiayaan *murabahah*

No	Tanggal Transaksi	Angsuran		Saldo pinjaman
		Pokok	Margin	
1	Pencairan			Rp 30,000,000
2	26/11/2019	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 28,500,000
3	30/01/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 27,000,000
4	25/02/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 25,500,000
5	21/03/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 24,000,000
6	14/04/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 22,500,000
7	28/05/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 21,000,000
8	27/06/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 19,500,000
9	26/07/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 18,000,000
10	28/08/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 16,500,000
11	26/09/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 15,000,000
12	26/10/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 13,500,000
13	26/11/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 12,000,000
14	26/12/2020	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 10,500,000
15	26/01/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 9,000,000
16	26/02/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 7,500,000
17	26/03/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 6,000,000
18	26/04/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 4,500,000
19	26/05/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 3,000,000
20	26/06/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 1,500,000
21	26/07/2021	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp -
Total		Rp 30.000.000	Rp 6.000.000	Rp -

Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait keadaan perusahaan setelah menggunakan akad *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Penggunaan pembiayaan *murabahah* pada saat ini memberikan dampak yang baik dalam artian keadaan keuangan perusahaan dinyatakan sehat. Meskipun sewaktu-waktu dapat merugikan perusahaan apabila terjadi penunggakan yang

disebabkan oleh nasabah yang tidak lancar dalam melakukan pembayaran atas barang yang telah diperoleh”.⁶⁸

Hasil wawancara diatas dapat diberikan penjelasan bahwa pembiayaan *murabahah* ini memberikan peluang besar untuk perusahaan khususnya BMT untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dikarenakan semakin banyak nasabah yang melakukan pembelian barang semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT dan peranan karyawan BMT sangatlah dibutuhkan dalam mengolah pembiayaan ini.

Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memberikan penjelasan terkait manfaat produk *murabahah* bagi perusahaan. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi perusahaan apabila banyak nasabah yang menggunakan akad *murabahah* ini dikarenakan semakin banyak pembiayaan terjadi semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan”

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa semakin banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan hal ini juga dapat dilihat dari proses transaksinya dimana kegiatannya lebih transparansi, mengutamakan kepentingan dua pihak, keuntungan bisa dinegosiasikan, dan angsurannya dibayar sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati pada saat melakukan akad.

⁶⁸ Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima, wawancara, Parepare, 27 Juli 2022

3. Penghitungan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya pendapatan yakni biaya *overhead* dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dibisnis yang dilakukan. Contohnya meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

Pendapatan operasional adalah laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan operasional digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utamanya. Berikut ini akan disajikan hasil analisis *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Adapun hasil penghitungan *profit margin* dideskripsikan sebagai berikut

Table 4.2 Kriteria penilaian Net *Profit Margin* (NPM)

Persentase	Kriteria
> 20 %	Sangat Baik
20 %	Baik
15 %	Cukup
10	Kurang
<10 %	Sangat Kurang

Sumber Data : Kasmir

$$\begin{aligned}
 NPM &= \frac{465.382,23}{906.920.000} \times 100\% \\
 &= 0,051 \times 100 \% \\
 &= 51,3 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun 2015 terdapat 186 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh laba rugi bersih setelah pajak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare sebesar Rp. 465.382,23 dan penjualan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah sebesar Rp. 906.920.000 jika dilakukan penghitungan NPM pada tahun 2015 sebesar 51,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 menurut rasio sangat baik karena masuk kriteria $NPM > 20 \%$.

$$\begin{aligned}
 NPM &= \frac{370.067,26}{1.051.800.000} \times 100\% \\
 &= 0,035 \times 100 \% \\
 &= 35,1 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun 2016 terdapat 194 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh laba rugi bersih setelah pajak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare sebesar Rp. 370.067,26 dan penjualan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah sebesar Rp. 1.051.800.000 jika dilakukan penghitungan NPM pada tahun 2016 sebesar 35,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 menurut rasio sangat baik karena masuk kriteria $NPM > 20 \%$.

$$\begin{aligned}
 NPM &= \frac{-39.344.395,15}{658.100.000} \times 100\% \\
 &= -57,492 \times 100 \% \\
 &= -57,49 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun 2017 terdapat 146 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh laba rugi bersih setelah pajak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare sebesar - Rp. 39.344.395,15 dan penjualan yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah sebesar Rp. 658.100.000 jika dilakukan penghitungan NPM pada tahun 2017 sebesar -57,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 menurut rasio sangat kurang karena masuk kriteria $NPM < 10\%$.

$$\begin{aligned} NPM &= \frac{-25.959.953,40}{991.329.391} \times 100\% \\ &= -2,618 \times 100\% \\ &= -26,18\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun terdapat 350 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh 2018 laba rugi bersih setelah pajak pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebesar -Rp 25.959.953,40 perusahaan ini mengalami kerugian dikarenakan bebarapa faktor dan penjualan yang didapatkan dari hasil pembiayaan murabahah ini sebesar Rp. 991.329.391 jika dilakukan penghitungan NPM pada tahun 2018 sebesar -26,18 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 menurut rasio sangat kurang karena masuk kriteria $NPM < 10\%$.

$$\begin{aligned} NPM &= \frac{1.968.718,23}{1.202.172.207} \times 100\% \\ &= 0,16 \times 100\% \\ &= 16,37\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun terdapat 360 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh 2019 laba bersih setelah pajak pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebesar Rp. 1.968.718,23 dan penjualan yang didapatkan

sebesar Rp. 1.202.172.207 jika dilakukan penghitungan NPM pada tahun 2019 sebesar 16,37 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 menurut rasio cukup karena masuk kriteria NPM 15 %.

$$\begin{aligned} NPM &= \frac{6.148.373,64}{1.146.685.000} \times 100\% \\ &= 0,537 \times 100 \% \\ &= 53,61 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun terdapat 280 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memperoleh 2020 laba bersih setelah pajak pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebesar Rp. 6.148.373,64 dan penjualan yang didapatkan sebesar Rp. 1.146.685.000 jika dilakukan penghitungan NMP pada tahun 2020 sebesar 53,61 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 menurut rasio sangat baik karena masuk kriteria $NPM > 20\%$.

Tabel 4.3 Tingkat Kesehatan rasio *net profit margin* (NPM) pembiayaan *murabahah* BMT fauzan azhiima Kota parepare

Priode	Rasio Net Profit Margin (NPM)	Kriteria
2015	51,3 %	Sangat baik
2016	35,1 %	Sangat baik
2017	-57,49 %	Sangat kurang
2018	-26,18 %	Sangat kurang
2019	16,37 %	Cukup
2020	53,61 %	Sangat baik

Sumber Data: Data Diolah

Berdasarkan hasil olah data di atas, dapat dijelaskan bahwa NPM mengalami *fluktuasi* naik turun untuk tahun 2015 ke tahun 2016. Untuk tahun 2017-2017 mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan. Semakin tinggi nilai NPM maka semakin sehat suatu perusahaan begitupula sebaliknya semakin rendah nilai NPM maka semakin tidak sehat perusahaan jika dilihat dari nilai NPM.

Produk pembiayaan murabahah di BMT Fauzan azhiima kota Parepare menurut rasio NPM pada tahun 2015 dinyatakan sangat baik karena jika dihitung menggunakan rasio NPM mencapai 51,3 %. Pada tahun 2016 menurut perhitungan NPM memasuki kriteria sangat baik yakni di angka 35,1 %. Pada tahun 2017 di posisi sangat kurang yakni di angka -57,49 %. Pada tahun 2018 kembali dinyatakan sangat kurang karena memiliki NPM yang sangat rendah yakni -26,18 %, sementara pada tahun 2019 rasio NPM meningkat menjadi 16,37 % dan dinyatakan cukup. Dan pada tahun 2020 menurut rasio NPM semakin meningkat menjadi 53,61 % dan dinyatakan sangat baik karena memiliki nilai NPM yang sangat tinggi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas diatas, maka penulis menyimpulkan hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Bentuk akad pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare Nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan harus baligh dan mempunyai kemampuan untuk membayar, harga jual ditentukan pada awal perjanjian dan tidak bisa berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, pihak BMT bisa meminta uang muka jika diperlukan, apabila nasabah ingkar janji dalam pembayaran angsurannya pihak BMT berhak mengenakan denda kecuali disebabkan adanya musibah, pihak BMT diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah atas piutang murabahah. Dan mengisi dokumen-dokumen yang telah disediakan pihak BMT untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah*.
2. Penetapan penghitungan *profit margin* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ini dilihat dari banyaknya pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah. Dan penetapannya harus sesuai dengan hasil negoisasi antara nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima kota Parepare. Penetapan *margin* untuk angsuran yang dilakukan perhari paling rendah setara dengan 0,2 % dari pembiayaan yang diambil. *Margin* dengan angsuran yang dilakukan perminggu ialah paling rendah setara dengan 1,5 %. Dan *margin* dengan angsuran yang dilakukan perbulan ialah paling rendah setara dengan 3,2 %.

3. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan rasio NPM pada tahun 2015 dan 2016 BMT Fauzan Azhima dalam keadaan **sangat baik**. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 keadaan perusahaan menurut penghitungan NPM **sangat kurang**. Pada tahun 2019 **cukup** menurut penghitungan NPM. Dan pada tahun 2020 kembali di posisi **sangat baik** menurut penghitungan NPM.

B. Saran

1. Diharapkan BMT Fauzan Azhiima kota Parepare lebih meningkatkan pembiayaan *murabahahnya* sehingga membantu masyarakat menengah kebawah dan membebaskan masyarakat dari praktek jual beli yang mengandung riba.
2. Diharapkan BMT Fauzan Azhiima kota parepare, sebaiknya melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik agar tidak terjadi penurunan yang dapat menyebabkan BMT tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang ada nantinya.
3. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebaiknya mempertahankan profitabilitas dan dapat mempertahankan perkembangan pembiayaannya. Karena dengan mengembangkan pembiayaan yang ada dapat memberikan dampak yang baik bagi BMT fauzan azhiima Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abdullah, T., dan Tantric, F. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Afriyanti et al, N. 2019. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: Cv Zigie Utama.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ayu Safitri, Y. 2018. *Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di Bmt Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu* Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Darmawan. 2020, *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UNY Press.
- Departemen Agama RI. "Al-Quran dan Terjemahannya". Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Fidyah. 2017. *Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal STIE Semarang.
- Huda Nurul, et al., ads., 2016. *Baitl Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah.
- Khikmah Pratiwi, Intan. 2020. *Analisis penetapan margin pada pembiayaan dan implikasinya terhadap profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*. Skripsi: IAIN Purwekerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2018. *Analisis laporan keuangan*, Depok: Rajawali Pers.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Muhammad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rangga Febra, Y. 2018. *Analisis penetapan margin atas produk pembiayaan murabahah terhadap keputusan nasabah*, Skripsi: UIN lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yokyarta: UII Press.
- Rosalinda. 2016. *Fiqh ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, A. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syahria*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Semaun Syahriyah dan Wahidin. 2016. *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil*, Yogyakarta: TrusMedia Publhising.
- Semaun Syahriyah dan Warda Bachtiar. 2015 *Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare Sulawesi Selatan.

Sri Rahayu, 2020 *Sistem Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam* Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Syamsuddin Lukman. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Tunggal Widjaja, A. 1995. *kamus akuntansi manajemen kontemporer*, Jakarta: 1995.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Fauzan Ashiima Kota Parepare

Wacana diskusi ekonomi dan keuangan Islam semarak dilakukan pada Era tahun tujuh puluhan dan merambah ke Indonesia di era tahun delapan puluhan. Dilihat dari aspek wacana dan determinasi, awal kehadiran kelembagaan BMT Baitul Maal wat Tamwil sangat erat kaitannya dengan semangat kaum muslimin di seluruh dunia dalam upaya untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi moderen. Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sendiri memang berasal dari bahasa Arab namun lembaga ini merupakan hasil dari inisiasi rakyat Indonesia. Sebelumnya, BMT baru dikenal di negara lain setelah terjadi proses belajar dan studi banding yang mereka lakukan. Sebagian dari fungsi yang diselenggarakan oleh BMT memang telah ada dan operasional di banyak komunitas di berbagai wilayah Indonesia, misalnya kebiasaan bagi hasil dalam usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Ada pula pinjam meminjam atas dasar kebaikan dan kepercayaan semata, serta berbagai transaksi ekonomi yang berkesesuaian dengan syariah Islam.

Sejarah perjuangan BMT sebagai suatu institusi ekonomi yang modern bisa ditelusuri sejak era 1980-an. Keberadaan *baitul maal wat tamwil* sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis mesjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, yang mendirikan lembaga Teknosa pada tahun 1980-an. kemudian ada Koperasi Ridha Gusti pada tahun 1988 di Jakarta, yang juga menggunakan prinsip bagi hasil, yang hanya beroperasi selama beberapa tahun. Berangkat dari sini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya Bank Syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan

dibahas lebih lanjut dengan membentuk tim kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Dengan demikian, rintisan BMT secara historis memang sedikit mendahului keputusan legal formal MUI tentang lembaga perbankan syariah, dan beroperasi lebih dahulu dari bank-bank syariah.

Salah satu yang paling berpengaruh pada era ini adalah kehadiran BMT Bina Insan Kamil (BIK) pada tahun 1992 yang sempat tumbuh pesat dengan ribuan anggota dan aset milyaran rupiah pada paruh tahun 1994. Hal ini membuat banyak kalangan aktivis Islam berdatangan untuk melihat dan belajar. Upaya diseminasi BMT melalui pelatihan-pelatihan dan pengelolaan BMT pun menjadi terdorong untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan hal itu, maka dibentuklah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada sekitar tahun 1994. P3UK dimaksudkan sebagai lembaga yang menaungi pembentukan dan asistensi pertumbuhan BMT dan sinergitas bisnis UMKM antar BMT. P3UK menjadi lembaga yang melakukan kajian, pengembangan dan asistensi pembinaan BMT pada sekitar tahun 1994-1997.

Pertumbuhan BMT selanjutnya didukung dengan keterlibatan secara aktif dari Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga yang secara profesional menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah. Aktivis DD sejak awal telah melihat bahwa konsep gerakan BMT berkesesuaian dengan visi mereka. Para aktivis DD kemudian melakukan diskusi intensif dan melakukan studi lapangan pada BMT Bina Insan Kamil, dan menggelar acara Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang dilakukan di Bogor pada September 1994, di Semarang pada November 1994 dan di Yogyakarta pada Januari 1995.

Pada tahun 1995, didirikan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Pinbuk dalam kegiatannya kemudian lebih dikenal luas sebagai jejaring Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dalam soal pemberdayaan ekonomi umat. Pinbuklah yang paling banyak memperkenalkan serta mempopulerkan istilah BMT. Pinbuk juga sangat giat mendorong pendirian BMT diberbagai wilayah.

Hanya dalam kurun 10 tahun, berbagai aspek kuantitatif BMT mengalami kemajuan yang terbilang cukup luar biasa. Jumlah BMT yang didirikan dan operasional mencapai ribuan, dari sebelumnya hanya berjumlah dua atau tiga ratus BMT. Penyebarannya meluas di seluruh Jawa, pedesaan dan perkotaan, bahkan di luar Jawa mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia yang perkembangannya pesat di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya BMT, maka para aktivis BMT mulai sadar akan perlunya suatu kebersamaan yang lebih kuat lagi, sehingga lahirlah asosiasi. Awalnya adalah asosiasi BMT daerah, seperti asosiasi BMT Surakarta, dan lain-lain. Pada tanggal 14 Juni 2005, Perhimpunan BMT Indonesia didirikan di Jakarta oleh 96 BMT, yang merupakan asosiasi berskala nasional pertama. Kemudian bulan Juli 2005, di auditorium BMT Bina Umat Sejahtera Lasem berdirilah asosiasi BMT Jawa Tengah. Pada bulan Desember 2005, melalui kongres BMT Nasional yang dihadiri oleh BMT-BMT utama seluruh Indonesia, berdirilah Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO).

Di era ini banyak BMT yang dana kelolaannya tumbuh di kisaran 50 sampai dengan 100 persen. Bahkan beberapa BMT pada akhir tahun 2007 sudah mengelola aset hingga 100 miliar rupiah. Memang masyarakat luas telah banyak mengenal BMT

ditandai dengan tersebarnya kantor-kantor BMT di pasar-pasar tradisional, mesjid, pesantren atau sentra-sentra produksi rakyat di pulau Jawa.

Meskipun tidak seluruhnya namun kebanyakan BMT sejak awal memilih bentuk koperasi sebagai organisasi dan badan hukumnya karena konsep yang diterapkan di koperasi sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas dan untuk mendapatkan status legal formalnya tidaklah sulit. BMT merupakan realisasi dari fungsi maal. Pola inilah yang membedakan antara koperasi lain dengan BMT ini. Karena disamping melaksanakan fungsi ekonomi yakni menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan, BMT juga melaksanakan fungsi sosialnya yakni dengan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Gerakan BMT telah mendapat kepastian hukum setelah ditetapkannya Kepmen Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kepmen ini diikuti oleh beberapa Peraturan Menteri yang mengatur lebih rinci beberapa aspek operasi dari BMT, antara lain Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah; Permen Nomor 35.3/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan, serta Permen Nomor 39/2007 tentang Pedoman Pengawasan.

Adanya peraturan dari pemerintah dan regulasi diri sendiri membuat BMT secara perlahan tumbuh dan berkembang relatif stabil secara kuantitatif. Yakni penambahan jumlah BMT yang sudah tidak terlalu banyak dan masif serta berkurangnya BMT yang berhenti beroperasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan yang akan dihadapi BMT pun akan semakin berat. Secara internal, perencanaan yang matang dan berbagai penyempurnaan harus terus digalakkan

karena potensi dana kelolaan yang semakin besar, bertambahnya pengelola dan kantor layanan serta hal lain seperti produk dan jasa layanan.

Namun ketika ditetapkan UU No 17/2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, banyak hal yang akan berubah dari regulasi atas BMT. Namun ketika BMT sudah bersiap menyesuaikan diri dengan regulasi baru itu, terjadi pembatalan UU tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Undang Undang Koperasi yang ada sebelumnya diberlakukan kembali. Pada saat yang bersamaan, yaitu Undang undang tentang LKM yang lebih banyak berorientasi dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang operasionalisasi ke BMT an dan melakukan serangkaian sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut menjadikan BMT beroperasi (bekerja) di wilayah antara wewenang Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan yang terkadang membuat perbedaan persepsi dan pandangan di lapangan.

Walaupun BMT berbadan hukum koperasi, sebagai LKM BMT memperoleh izin usaha dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang operasinya terbatas pada Kabupaten/Kota. dan BMT yang memilih bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS dan USPPS) tunduk pada UU Perkoperasian No. 25/1992 dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/2015. KSPPS dan USPPS memperoleh izin usaha dan dibawah pengawasan Kementrian Koperasi UKM sesuai tingkatannya memiliki wilayah kerja dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional termasuk perwakilan luar negeri.

Perkembangan BMT diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Pada tahun 2017, sudah banyak BMT yang mengembangkan pola transaksi berbasis online lewat aplikasi sehingga akan memberikan ruang efisiensi dan efektivitas dengan tidak mengesampingkan konsep demokrasi ekonomi dan kepemilikan modal walaupun pertemuan dan layanan difasilitasi oleh teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dipandang dapat menurunkan biaya operasional, adanya efektivitas transaksi dan mempermudah monitoring anggota-anggota.

Mengacu pada Perjanjian kerja Sama antara DIRJEN BANGDA Depdagri dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha kecil (YINBUK) dalam rangka pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Nomor 193/2129/Bangda dan pokok-pokok kesepakatan antara Dirjen Bangda Depdagri dengan YINBUK masing-masing dengan nomor 050/859.A/Bangda dan nomor 0127/C/3181.V.97/PINBUK tanggal 25 Agustus 1997 Oleh Pemuda Remaja Masjid Parepare yang terhimpun dalam wadah organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Parepare, yang dimotori oleh H. Andi Abdurrahman Saleh, SE menggagas terbentuknya suatu wadah Ekonomi yang berbasis Syariah yang diberi nama BMT FAUZAN AZHIIMA Parepare. Penamaan ini diberikan oleh Drs. K. H. ABD HALIM K, MA. Dengan susunan rancangan Pengurus/Pendiri sebagai berikut :

Ketua : Drs. Ec. Anwar Talib BcKu (kabag Ekonomi)

Anggota

1. dr. H. Ali Imran, Sp. THT
2. H. Andi. Abdurrahman Saleh, SE
3. Syamsiah Gazali

4. Andi Fatimah
5. Irmawati Jamal
6. H. Betta
7. H. Andi Badrussamad
8. Maskun Hab
9. Drs. Abd. Malik Samar
10. Drs. H. Sutiardin
11. Muh. Darwis
12. Drs. H. Arifin Dade BA
13. Immal Juhaeni
14. Drs. Kamil
15. H. Rasyid Ridha
16. Drs. Sofyan M. Paseng
17. M. Daaming. BA
18. H. Masdawati, SE
19. H. Nasrullah Hamnas
20. Drs. M. Ridwan
21. Drs, H. Shafatiarah
22. Mardiana Rahman
23. Tajuddin Jalil
24. Drs. Palemmui MR
25. Minhajuddin S.Ag

Berdasarkan Draf Rancangan Pengurus/Badan Pendiri BMT PERMAI atas petunjuk koordinator PINBUK TK. II Parepare maka dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan BMT (P3B) yang diketuai oleh Drs. Sutiardin.

- Pada tanggal 11 April 1998 dilakukan pertemuan awal oleh para calon pengurus dan pengelola untuk merumuskan rencana Pembentukan BMT FAUZAN AZHIIMA dengan menghasilkan kesepakatan Rencana Kepengurusan dengan komposisi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Ketua : Drs. Ec. Anwar talib BcKu

Anggota : 1. Dr. H. Ali Imran
2. DRs. Rizal Gobel
3. H. Betta
4. H. Abd. Muttalib
5. H. Andi Badrussamad

Anggota Pendiri :

1. Maskun Hab
2. Drs. Abd. Malik Samar
3. Drs. Sutiardin
4. Muh. Darwis. A
5. Ir. Syaefuddin
6. Syamsiah Gazali
7. Drs. Sofyan M. Paseng
8. H. Arifin Dade BA
9. H. Andi Degong Abubakar

10. Musyawarah Hale

11. Mardianah

12. A. Nurjannah

13. Immal Jaelani

14. Anwar Nur, SPd

15. Rudi. B

16. Drs. Kamil

17. H. Rasyid Ridha

18. M. Daaming. BA

19. Drs. A. Muh. Nur B

20. Masdawati, SE

21. H. Nasrullah Hamnas

- Pada tanggal 03 Mei 1998 di adakanlah pertemuan antara Panitia dan Para Pendiri BMT PERMAI bertempat di Masjid Besar Al Falah Kel. Cappa Galung Kotamadiya Parepare dan berhasil menetapkan Dewan Komisaris dan Dewan Syariah dan sekaligus pemberian nama BMT secara permanen dimana nama BMT yang direncanakan sebelumnya adalah BMT PERMAI berubah menjadi BMT FAUZAN AZHIIMA dengan Dewan Komisari dan Dewan Syariah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Ketua : Drs. Ec. Anwar Talib BcKu

Sekretaris : Drs. Musyawarah Hale

Bendahara : Drs. Sutiardin

Anggota : dr. Ali Imran

Drs. Abd. Malik Samar

Dewan Syariah

Drs. K.H. Abd. Halim K. MA

Maskun Hab

- Pada tanggal 07 Mei 1998 Pengurus dan Dewan Syariah terpilih telah menyusun
- Pada tanggal 10 Mei 1998 Pengurus Terpilih bersama Dewan Syariah beserta calon pengelola mengontrak rumah di Jalan Bau Massepe selama 2 (dua) tahun untuk dijadikan kantor & kegiatan usaha.
- Kegiatan operasional BMT ditangani langsung oleh Pengurus terpilih bersama Calon pengelola.
- Pada tanggal 20 Mei 1998 Pengurus dan Dewan Syariah terpilih di kukuhkan dan disahkan oleh PINBUK TK.II Kotamadia Parepare yang saat itu dijabat oleh Drs. H. Shafatiarah.
- Pada tanggal 08 Juli 1998 Pengopersional BMT Fauzan Azhiima Parepare diresmikan oleh Walikotamadia TK.II Parepare yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Syamsul Alam Bulu.
- Pada tanggal 07 Januari 1999 Pengurus BMT Fauzan Azhiima Parepare Mengangkat dan menetapkan H. Abdurrahman Saleh , SE selaku Direktur Utama BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan Surat Keputusan No. 1 Tahun 1999 tentang Penunjukan Pengangkatan Direktur Utama BMT Fauzan Azhiima Kotamadia Parepare.

Sejak ditetapkannya BMT Fauzan Azhiima sebagai Lembaga Sosial Ekonomi dan Keuangan Berbasis Syariah pada tanggal 20 Mei 1998 sudah ada 3 (tiga) Direktur Utama yang mengawaki Lembaga ini yaitu :

1. H. ANDI ABDURRAHMAN SALEH, SE (1999 – 2004)
2. H. MUH. ASMUNI. N, SE (2004 – 2018)

3. Drs. AHMAD HALE, (2018 – sekarang)

Beberapa kegiatan yang pernah dipercayakan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BMT adalah :

- Membantu Pemerintah dalam penyaluran sembako meliputi : Beras, Gula Pasir, minyak goreng dan terigu.
- Menggagas dan melaksanakan Syariah Ekspo di Parepare
- Membantu pemerintah dalam penyaluran dana Grateks (Gerakan Tanaman Ekspor)
- Membantu Pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha pada UKMK (Khususnya diwilayah pelabuhan Nusantara)
- Membantu Pemerintan dalam menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat bersubsidi (KPRS)

Seirama dengan perkembangan kegiatan perekonomian di Negara ini serta menyikapi tentang adanya kecenderungan penomenah mengaenai arah dan kebijakan pemerintah tentang para pelaku usaha di Indonesia pada saat itu, para pelaku dan penggiat BMT menantikan keberadaan undang-undang ke BMT secara tersendiri selaku usaha ekonomi, yang mana draf Rancangan Undang-undang dimaksud sudah disampaikan ke DPR MPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undng undang yang dapat menaungi para pelaku dan penggiat BMT tak kunjung selesai, sehingga para pengelola usaha BMT di seluruh Indonesia berada pada posisi yang mengambang (tidak jelas keberadaan dan bentuk usahanya menurut undang-undang), apakah dibawah naungan Kementerian Koperasi ataukah Lembaga Keuangan Mikro dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bentuk lainnya sebagaimana yang diusulkan.

Berkenan dengan hal dimaksud maka Pengurus dan Pendiri BMT Fauzan Azhiima mengambil sikap agar usaha BMT bisa tetap berjalan eksis dan mempunyai Landasan Hukum yang jelas dan kuat maka pada tahun 2000 Pengurus BMT bersama para Pendiri BMT bersepakat mendirikan sebuah Yayasan dengan nama Yayasan BMT Fauzan Azhiima dengan Akta Notaris Habibah Abu Bakar, SH Nomor : 01 Tanggal 01 Maret Tahun 2000 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor : 02/IV/2000/PN Parepare dengan Nomor Leges No. 15.D.14.Ku.05.02.7a/2002 Nomor NPWP 02.008.739.1.802.000. tentang pendirian Yayasan Baitul Maal wat Tamwil Fauzan Azhiima dengan komposisi sebagai berikut

A. Pendiri :

1. Drs. Ec. Anwar Talib BcKu
2. Dr. Muhammad Ali Imran SP. THT
3. Drs. K.H. Abdul Halim K. MA
4. Drs. Sutiardin
5. H. Andi Rahman Saleh, SE

B. Dewan Pengurus :

- Ketua : Drs. Ec. Anwar Talib Bc. Ku
- Sekretaris : Drs. H. Sutiardin
- Bendahara : Dr. Muhammad Ali Imran Sp. THT
- Anggota : 1. Drs. Abd. Malik Samar
2. Drs. Andi Muhammad Nur

C. Dewan Syariah

1. Drs. KH. Abd Halim K. MA
2. Maskun Hab

D. Pengelola

1. Manajer : H. Andi Rahman Saleh, SE
2. Pembukuan : Dra. Musyawarah Hale
3. Kasir : Syamsiah Gazali
4. Pembiayaan : Muhammad Asmuni. N
5. Pemasaran : A. Fatimah
6. Staf Pembantu : Drs. Kamil Amin

2. Visi Dan Misi BMT Fauzan Ashiima Kota Parepare


a. Visi BMT

Mewujudkan perekonomian wilayah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

b. Misi BMT

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat dengan sistem Syariah.
- 2) Membangun citra BMT sebagai Lembaga sosial ekonomi yang tangguh dan terpercaya.
- 3) Membentuk jaringan usaha dengan sistem Kerjasama pola BMT.
- 4) Menjaga hubungan yang erat dan saling membantu serta saling menguntungkan antara sesama BMT dan kemitraan usaha lainnya

3. Struktur organisasi BMT Fauzan Azhiima kota Parepare





RINCIAN PEMBIAYAAN
BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE
TAHUN 2015-2020

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2015	906.920.000	3.667.582,23	3.202.200,00	465.382,23

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2016	1.051.800.000	3.311.967,26	2.941.900,00	370.067,26

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2017	658.100.000	-37.088.895,15	2.255.500,00	-39.344.395,15

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2018	991.329.391	-23.483.453,40	2.476.500,00	-25.959,40

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2019	1.202.172.207	3.120.918,23	1.152.200,00	1.968.718,23

Priode	Penjualan	Laba rugi sebelum pajak	Taksiran pajak	Laba rugi bersih
2020	1.146.685.000	7.859.055,64	1.710.682,00	6.148.373,64



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Sorang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21387, Fax. (0421) 24409
PO Box 909 Parepare 91101, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor : B. 1023/In.39.8/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Pimpinan BMT Fauzhan Azhima Parepare
Di
Kota Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MIRNA S
Tempat/ Tgl. Lahir : MATTIRO TASI, 16 APRIL 2000
NIM : 18.62202.028
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : DUSUN I KAMPUNG BARU, DESA MATTIROTASI,
KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor BMT Fauzhan Azhima Parepare dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul

ANALISIS PROFIT MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN ASHIIMA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

23 Februari 2022
Dekan,



Muhammad Kamal Zubair

SRN: IP000583



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Iskandar Nomor 29, Kel. Bala, Kecamatan Bala, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Email: apung@perspektiva.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 570/IP/DPH-PTS/P/7/2022

Dear :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MIRNA S**

UNIVERSITAS/LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **DUSUN 1 KAMPUNG BARU, KAB. SIDRAP**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam kota Parepare, dengan keterangan sebagai berikut :

JUMLAH PENELITIAN : **ANALISIS PROFIT MARGIN PADA PENBAYARAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 Juli 2022 s.d 22 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung.
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan.

Dikeluarkan di : **Parepare**
 Pada Tanggal : **25 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/s)
 NIP : 19741013 200604 3 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1
- Dokumen Elektronik Berkelas Dokumen Elektronik berarti informasi yang disimpan dan di kirim dalam bentuk elektronik
- Dokumen ini telah diupload dengan sistem rekomendasi **Si Putih Elektronik**, yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat diupload keabsah dengan terdapat di database **DIRINTSP** kota Parepare (scan QR Code)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telp: (0421) 21337, Fax: (0421) 24494
PO Box 928 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor : B.27/16/tn.39.B/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MIRNA S
Tempat/ Tgl. Lahir : MATTIRO TASI, 16 APRIL 2000
NIM : 18.62202.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DSN 1 KAMPUNG BARU, KELURAHAN MATTIRO TASI,
KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

ANALISIS PROFIT MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Juli 2022
Dekan,



Alifah Muhammadun



**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Delima, No.7, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare,
Prov. Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 03 / BMT-FA/ VIII /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : **Manajer**

Menerangkan bahwa :

Nama : **MIRNA S.**

NIM : **18.62202.028**

Program Studi : **AKUNTANSI SYARIAH**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat : **Mattirotsi, Kec. Watang Pulu Kab. SIDRAP**

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS PROFIT MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 22 Agustus 2022

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare


AHMAD HALE



NAMA MAHASISWA : MIRNA S.
NIM : 18.62202.028
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : ANALISIS *PROFIT MARGIN* PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT FAUZAN
AZHIIMA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
 - a. Produk-produk apa saja yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - b. Produk apa yang paling banyak digunakan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - c. Bagaimana teknik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - d. Bagaimana penentuan harga pokok yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - e. Sejak kapan penggunaan akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

2. Penetapan *Profit Margin* Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
 - a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan *profit margin* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - b. Berapa persen penetapan profit margin prodk *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
 - c. Apakah selama menggunakan akad murabahah perusahaan pernah mengalami kerugian?
 - d. Bagaimana keadaan keuangan perusahaan dengan menggunakan akad *murabahah*
 - e. Bagaimana metode yang digunakan nasabah untuk membayar angsurannya?
 - f. Apa manfaat produk *murabahah* bagi perusahaan?
 - g. Apa manfaat produk *murabahah* bagi nasabah?

Parepare, 5 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.)
NIP. 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping



(Abdul Hamid, S.E., M.M.)
NIP. 19720929 200801 1 012

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti : Produk-produk apa saja yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Produk yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ada beberapa yakni diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

Peneliti : Produk apa yang paling banyak digunakan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : sekitar 98% produk pembiayaan yang digunakan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare adalah pembiayaan *murabahah*

Peneliti : Bagaimana teknik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini melakukan kesepakatan antara pihak BMT untuk melaksanakan transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah

Peneliti : Kapan penerapan akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : BMT Fauzan Azhiima telah menerapkan akad *murabahah* dikarenakan banyaknya nasabah yang menginginkan barang akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk memperoleh barang yang diinginkannya. Serta membantu nasabah atau masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu BMT sebagai penyedia barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Peneliti : Bagaimana penentuan harga pokok yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Terkait penentuan harga dan *profit margin* atau keuntungannya itu terlebih dahulu dilihat dari barang yang diinginkan. Misalnya pembelian sebuah Hp dengan harga Rp. 4.000.000 dan di BMT ini terdapat harga jual. Misalnya pihak BMT menyebutkan harga jual Hp tersebut sebesar Rp. 5.000.000 dengan sistem pembayaran angsuran

Peneliti : Sejak kapan penggunaan akad *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Sebelum pembiayaan *murabahah* diterapkan BMT Fauzan Azhiima menggunakan prinsip *Ba'i Bitsaman Ajil* yang merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang. Sejak tahun 2002 mulailah digantikan menjadi pembiayaan *murabahah*

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan *profit margin* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Ada tiga faktor yang mempengaruhi *margin* yang pertama terkait dengan jangka waktu, kedua terkait target laba yang diinginkan, ketiga terkait dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini kita dapat bertoleransi dengan bagi hasilnya. Penetapan *margin* yang ditetapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare ini dilihat dari banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini digolongkan menjadi 2 yakni pembiayaan kecil dan pembiayaan besar. Pembiayaan kecil yang dimaksud disini ialah pembiayaan dengan nominal Rp.

500.000 - Rp. 100.000 sedangkan pembiayaan besar ialah pembiayaan dengan nominal Rp. 1.000.000 – Rp. 30.000.000

Peneliti : Berapa persen penetapan profit margin prodk *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

Narasumber : Terkait penentuan harga dan *profit margin* atau keuntungannya itu terlebih dahulu dilihat dari barang yang diinginkan. Misalnya pembelian sebuah Hp dengan harga Rp. 4.000.000 dan di BMT ini terdapat harga jual. Misalnya pihak BMT menyebutkan harga jual Hp tersebut sebesar Rp. 5.000.000 dengan sistem pembayaran angsuran. Dan Penetapan *margin* untuk angsuran yang dilakukan perhari paling rendah setara dengan 0,2 % dari pembiayaan yang diambil. *Margin* dengan angsuran yang dilakukan permingu ialah paling rendah setara dengan 1,5 %. Dan *margin* dengan angsuran yang dilakukan perbulan paling rendah setara dengan 3,2 %.

Peneliti : Bagaimana keadaan keuangan perusahaan dengan menggunakan akad *murabahah*?

Narasumber : Penggunaan pembiayaan *murabahah* pada saat ini memberikan dampak yang baik dalam artian keadaan keuangan perusahaan dinyatakan sehat. Meskipun sewaktu-waktu dapat merugikan perusahaan apabila terjadi penunggakan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak lancar dalam melakukan pembayaran atas barang yang telah diperoleh.

Peneliti : Bagaimana metode yang digunakan nasabah untuk membayar angsurannya?

Narasumber : Terkait metode yang digunakan untuk nasabah yang melakukan angsuran atau pembayaran atas pembiayaanya itu kami menggunakan metode *flat*.

Peneliti : Apa manfaat produk *murabahah* bagi perusahaan?

Narasumber : Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi perusahaan apabila banyak nasabah yang menggunakan akad *murabahah* ini dikarenakan semakin banyak pembiayaan terjadi semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan.

Peneliti : Apa manfaat produk *murabahah* bagi nasabah?

Narasumber : Pembiayaan *murabahah* memberikan banyak manfaat khususnya bagi nasabah yang menginginkan barang akan tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk memperoleh barang yang diinginkan. Dengan adanya produk *murabahah* yang disediakan pihak BMT nasabah dapat memiliki barang yang diinginkan dan dengan menyicil barang yang telah diperoleh disamping itu saya karena BMT Fauzan Azhiima ini menerapkan sesuai dengan prinsip Syariah dan pada saat mengajukan pembiayaan pihak BMT memberikan informasi tentang penentuan harga jual dan *profit margin* dan saya juga tidak keberatan dengan metode penentuan penetapannya karena menurut saya itu wajar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : AHMAD HALE

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : JL. DAU MASSEPE NO. 123

Pekerjaan : MANAJER BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mirna S. yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2022


(..... AHMAD HALE)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : RASMI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Parepare

Pekerjaan : karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mirna S.** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2022



(R A S M I)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURANI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Komplek pasar Lalakbang

Pekerjaan : Pegawai bank

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Mirna S. yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2022


(MURANI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIDA SYAHRIATI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Parepare

Pekerjaan : Karyawan EMT Fauzan Azhiima Parepare

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Mirna S, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Agustus 2022


(AIDA SYAHRIATI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEWAIYUKIENGGI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : korp. pasar Labuktang

Pekerjaan : Penjual sayur

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Mirna S.** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murahabah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2022


(...SEWAIYUKIENGGI...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI DAHLIA

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : J. Pancasila

Pekerjaan : karyawan BMT Fauzan Azhima Parepare.

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mirna S.** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Agustus 2022



SITI DAHLIA

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KURNIATI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Cumi-cumi

Pekerjaan : Pegawai Beros

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Mirna S.**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Agustus 2022


(.....KURNIATI.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Wawancara dengan bapak H. Abd. Rahim Patongai selaku pimpinan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.



Wawancara dengan karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Wawancara dengan nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Wawancara dengan nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



Wawancara dengan nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



BIODATA PENULIS



MIRNA S. Lahir di Kpm. Baru Lainungan pada tanggal 16 April 2000 merupakan anak pertama dari pasangan bapak Samir dan Ibu Juhaena. Penulis beralamat di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 lainungan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Watang Pulu tamat pada tahun 2015, selanjutnya menempuh Pendidikan di SMK Negeri 1 Watang Pulu. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Hingga tugas akhirnya pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “Analisis *Profit Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare”